



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.BKN

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yayasan Riau Madani**, diwakili oleh **Surya Darma, S.Ag**, Ketua Yayasan Riau Madani dan **Tommy Freddy Manungkalit. S.Kom**, Sekretaris Yayasan Riau Madani, berkantor di Jl. Repelita I No 25 A Tampan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### *M e l a w a n :*

1. **Hansen William**, beralamat di Jalan M. Yamin No. 25 C Pekanbaru Telephone 0761-22011. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Adi Karma, SH dan Dewi Septriany, SH, keduanya Advokat, beralamat di Jalan Bakti VIII No. 12 RT 003 RW 011, Kelurahan Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris bertanggal 05 April 2011, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Departemen Kehutanan RI Cq Menteri Kehutanan RI Cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq Dinas Kehutanan Kab. Kampar** beralamat di Jalan Letnan Boyak No 07 Bangkinang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Bustamam, SH, Darwin Saragih, Jupri Nur, SH, Elfauzan, S.Hut dan Supardi, S.Hut, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **Departemen Kehutanan RI Cq Menteri Kehutanan RI Cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau**, beralamat di Jalan Sudirman No 468 Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Sya'id Nurjaya, SH, Telismanto, SH, MH, Aron Purba, SH, MH dan Ngadiyana, SH, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

27 Desember 2010, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

#### 4. Departemen Kehutanan RI Cq Menteri Kehutanan RI, beralamat di Gedung

Mangala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270.

Dalam hal ini diwakili oleh kusanya yang bernama Supardi, SH dan Herdianto SH, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan, berdasarkan surat perintah bertanggal 21 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 November 2010, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 November 2010, dibawah Register Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

##### A. Beberapa dasar hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan “Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan “Masyarakat berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan “Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan”, sehubungan dengan itu maka Penggugat sebagai salah satu organisasi yang di dalam Anggaran Dasarnya di cantumkan tujuan didirikannya adalah untuk kepentingan pelestarian hutan dan lingkungan hidup sehingga berhak mengajukan gugatan legal standing terhadap Para Tergugat;

B. Fakta-fakta hukum

1. Bahwa telah terjadi serangkaian yang merobah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjadi areal perkebunan kelapa sawit, membuat jalan dan mengkavling-kavling, mengimas tumbang dan pembesihan lahan, menebang pohon-pohon kayu yang hutannya masih produktif serta membangun rumah tempat tinggal permanent di dalam areal kebun kelapa sawit tersebut;
2. Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah di robah fungsi dan peruntukannya tersebut seluas lebih kurang 400 hektar yang di lakukan oleh saudara Hansen William selaku pengusaha perkebunan kelapa sawit;
3. Bahwa kegiatan alih fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tapung tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2005 dengan mempergunakan 7 unit alat berat yang terdiri dari 5 unit jenis Exapator dan 2 unit jenis bulldoser serta chainsaw (alat penebang) dan sampai saat ini masih tetap berlanjut yaitu dengan tetap memelihara, memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atas areal terperkara;
4. Bahwa posisi areal yang telah dialih fungsikan oleh Tergugat I tersebut adalah berada pada titik koordinat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 00,38'37,6'' – E : 101,21'03,1''

Sudut B N : 00,38'00,0'' – E : 101,20'49,2''

Sudut C N : 00,38'00,5'' – E : 101,20'49,2''

Sudut D N : 00,38'01,5'' – E : 101,19'43,6''

Sudut E N : 00,38'11,4'' – E : 101,18'58,7''

Sudut F N : 00,38'53,8'' – E : 101,19'31,9''

Sudut G N : 00,39'15,7'' – E : 101,20'01,5''

5. Bahwa kondisi pada saat ini di areal terperkara masih dijumpai adanya bekas tunggul-tunggul kayu dengan diameter besar yang ditebangi oleh Tergugat I sebagai bukti bahwa sebelumnya areal tersebut kondisinya berhutan dan mempunyai tegakan-tegakan kayu;

## C. Kualifikasi kesalahan Para Tergugat

1. Bahwa Tergugat I telah melakukan alih fungsi (merubah fungsi dan peruntukan) terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas di wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang mana areal yang dialih fungsikan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;

2. Bahwa Tergugat I telah melakukan alih fungsi/merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang berada pada titik koordinat sebagai berikut:

A N : 00,38'37,6'' – E : 101,21'03,1''

B N : 00,38'00,0'' – E : 101,20'49,2''

C N : 00,38'00,5'' – E : 101,20'49,2''

D N : 00,38'01,5'' – E : 101,19'43,6''

E N : 00,38'11,4'' – E : 101,18'58,7''



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3,8'' – E : 101,19'31,9''

G N : 00,39'15,7'' – E : 101,20'01,5''

3. Bahwa Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas di wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menjadi Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 400 Hektar tanpa Izin Pelepasan dari Menteri Kehutanan dan melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90. 519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha Pertanian;
4. Bahwa Tergugat II adalah Instansi Pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengrus, mengelola dan menjaga kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kampar termasuk di antaranya Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ada di wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (terperkara) akan tetapi dalam tindak tanduknya telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga areal terperkara yang luasnya lebih kurang 400 hektar menjadi rusak dan dirobah fungsi dan peruntukannya menjadi kebun kelapa sawit;
5. Bahwa Tergugat III adalah Instansi Pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan menjaga kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau termasuk didalamnya Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (terperkara) akan tetapi dalam tindak tanduknya telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga areal terperkara telah dirusak di alih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit yang luasnya mencapai lebih kurang 400 hektar;
6. Bahwa Tergugat IV adalah Instansi Pemerintah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan menjaga kawasan hutan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk di dalamnya Kawasan Hutan Produksi Terbatas

yang berada di wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam hal ini sebagai terperkara dalam gugatan ini, Surat Keputusan dengan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan Areal Hutan di Wilayah Dati I Riau sebagai kawasan hutan akan tetapi setelah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut Tergugat IV dalam tindak tanduknya telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga kawasan areal hutan yang telah ditunjuknya sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga lahan terperkara dalam gugatan ini telah di rusak dan diroboh fungsi dan peruntukannya oleh Tergugat I yang seharusnya sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan alih fungsi pada areal terperkara dan menjadikannya perkebunan kelapa sawit adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan Areal Hutan di Wilayah Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan perbuatan Tergugat I telah mengakibatkan rusaknya Kawasan Hutan Produksi Terbatas di wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah Instansi Pemerintah yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengurus, mengelola dan menjaga kawasan hutan di wilayah hukumnya termasuk di dalamnya adalah areal terperkara dalam gugatan ini, namun Tergugat II dan Tergugat III telah lalai dan tidak melakukan tindakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya dan telah melakukan tindakan pembiaran terhadap lahan terperkara yang sudah di alih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit oleh Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan perbuatan Para Tergugat maka Kawasan Hutan Produksi Terbatas di wilayah Tapung telah rusak dan berubah fungsi dan peruntukannya, kawasan hutan di alih fungsikan tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90. 519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha Pertanian, oleh sebab itu Penggugat yang mewakili kepentingan pelestarian fungsi hutan merasa sangat di rugikan sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan (legal standing) terhadap Para Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan “Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam hal ini perbuatan Tergugat I yang membuka, menduduki, mengalihfungsikan dan merubah bentuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi perkebunan kelapa sawit, membangun rumah tempat tinggal karyawan, mess adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Surat Keputusan dengan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan Areal Hutan di Wilayah Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90. 519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha Pertanian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan

Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I supaya mengembalikan areal yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 400 hektar (terperkara) kepada fungsi dan statusnya kembali, serta menyerahkan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 400 hektar (terperkara) berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Departemen Kehutanan RI);
4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan areal yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 400 hektar kepada fungsi dan statusnya sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini serta merata dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

## Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan masing-masing Kuasa Para Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dimana berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 dalam fakta-fakta hukum halaman 3 dan pada poin 2 dalam kualifikasi kesalahan Para Tergugat halaman 3 s/d 4 di perbaiki dengan :

1. Poin 4 (fakta-fakta hukum) halaman 3 :

Sudut A 00° 38' 22,2'' Lintang Utara : Sudut di simpang empat jalan;

101° 21' 02,4 Bujur Timur

Sudut B 00° 37' 59,8'' Lintang Utara : Sudut di depan pos security

101° 20' 30,2 Bujur Timur

Sudut C 00° 39' 15,4'' Lintang Utara : Sudut di dekat pos security Acin

101° 20' 00,3 Bujur Timur

Sudut D 00° 38' 11,2'' Lintang Utara : Sudut batas Hansen dgn Acin

101° 18' 58,6 Bujur Timur (arah ke Sungai Kampar)

Sudut E 00° 37' 51,6'' Lintang Utara : Sudut dekat rawa Sei Tapung

101° 19' 26,7 Bujur Timur

Sudut F 00° 38' 32,3'' Lintang Utara : Sudut batas dengan PT.Silva

101° 20' 09,1 Bujur Timur (dekat pondok PT.Silva)

Sudut G 00° 38' 00,7'' Lintang Utara : Sudut batas dengan PT.Silva

101° 19' 26,7 Bujur Timur (dekat galian parit Silva)

2. Poin 2 (kualifikasi kesalahan Para Tergugat) halaman 3 s/d 4 :

A. 00° 38' 22,2'' LU – 101° 21' 02,4'' BT

B. 00° 37' 59,8'' LU – 101° 20' 30,2'' BT

C. 00° 39' 15,4'' LU – 101° 20' 00,3'' BT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 86/2018/PT/3/LU/2018

E. 00° 37' 51,6'' LU – 101° 19' 26,7'' BT

F. 00° 38' 32,3'' LU – 101° 20' 09,1'' BT

G. 00° 38' 00,7'' LU – 101° 19' 26,7'' BT

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 April 2011 dan mengajukan tambahan jawaban pada tanggal 18 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

## 1. Penggugat tidak mempunyai Kompetensi melakukan hak gugat

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan aquo berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 secara limitatif Penggugat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;
  - b. Dalam anggaran dasar organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan pendirian yayasan atau organisasi tersebut adalah untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. Telah melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan, menunjukkan kepedulian yang nyata di masyarakat sesuai dengan anggaran dasar;

Bahwa dari ketiga persyaratan tersebut di atas, di gugatan aquo Penggugat tidak ada menjelaskan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nyata dan telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, jelas Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil (standing) untuk melakukan hak gugat;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa Penggugat dalam butir kesembilan (9) posita gugatan menyatakan :

.....oleh sebab itu Penggugat mewakili kepentingan pelestarian fungsi hutan merasa sangat dirugikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat tidak ada menjelaskan secara rinci nilai kerugian

atas objek alam (natural objects) yang telah ditimbulkan;

- Maka dari itu gugatan yang tidak merinci nilai kerugian secara jelas dalam perbuatan melawan hukum, maka gugatannya jelas kabur dan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan alasan hukum di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan pula jawabannya pada tanggal 11 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengurus, mengelola serta mengawasi Kawasan Hutan khususnya kawasan hutan yang sudah dibuka oleh Tergugat I sebagai objek perkara dalam gugatan ini;
2. Bahwa meskipun Tergugat II belum melakukan tindakan hukum kepada Tergugat I namun Tergugat II telah melakukan pendataan bahwa areal yang dibuka oleh Tergugat I adalah merupakan kawasan hutan yang dibuka secara Non Prosedural dengan pengertian bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan kawasan hutan sesuai dengan Tupoksi semaksimal mungkin namun karena Personil Polisi Kehutanan yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tidak seimbang jumlahnya dengan luasan kawasan hutan di Kabupaten Kampar yang jumlahnya lebih dari 500.000 hektar sedangkan jumlah Personil Polisi Kehutanan sebagai tenaga pengamanan hanya 12 orang;
3. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan, pengawasan Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kampar maka pada tanggal 10 Maret 2011 yang lalu Tergugat II bersama dengan Tergugat III dan Tergugat IV di dampingi oleh Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing instansi telah melakukan pengecekan ke

areal terperkara dalam gugatan ini untuk membuktikan kebenaran apakah objek terperkara dalam gugatan benar-benar-benar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas atau tidak, ternyata hasilnya adalah benar areal terperkara berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

4. Bahwa Tergugat II merasa keberatan ikut di gugat dalam gugatan ini karena pada hakekatnya Tergugat II juga merupakan pihak yang dirugikan oleh Tergugat I oleh sebab itu segala sesuatunya termasuk biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat I dan bukan kepada Tergugat II;
5. Bahwa mengenai pokok perkara dalam gugatan ini kami dari Tergugat II mengakui kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan bahwa areal terperkara berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, karena setelah kami melakukan pengecekan ke lapangan (objek perkara) untuk mengambil titik kordinat dengan mempergunakan GPS bersama tim ahli perpetaan yang memiliki sertifikasi di bidang perpetaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar kemudian Tergugat II memplotingkannya ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (TGHK) dan hasilnya adalah terbukti bahwa areal terperkara adalah benar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (bukti T II-1);
6. Bahwa terhadap areal terperkara kami selaku Tergugat II tidak ada mengeluarkan rekomendasi perizinan untuk pelepasan kawasan hutan dan oleh sebab itu kami dari Tergugat II mendukung terhadap gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan supaya menghukum Tergugat I agar mengembalikan areal terperkara kepada fungsi dan statusnya kembali serta menyerahkan areal terperkara kepada Negara Republik Indonesia (Departemen Kehutanan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id II dalil dan pedoman Penggugat yang mempergunakan

SK Menhut Nomor : 173/Kpts-II/1986 sudah sangat tepat karena sudah merujuk kepada surat edaran dari Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 yang isinya adalah “Bagi setiap Provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan atas Kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada Provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)” oleh sebab itu dalil dan pedoman yang dipergunakan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah sudah sangat tepat;

8. Bahwa mengingat areal terperkara dalam gugatan ini adalah berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas maka untuk dapat mengalih fungsikan menjadi areal perkebunan kelapa sawit haruslah terlebih dahulu mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan karena hal tersebut adalah wewenang nya Menteri Kehutanan, namun sampai saat ini kami dari Tergugat II tidak ada memperoleh informasi tentang adanya di keluarkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan terhadap areal terperkara dan bahkan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan terhadap areal terperkara dengan pengertian areal terperkara masih berstatus ilegal dan non prosedural;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan :

### **Dalam Pokok Perkara :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat I supaya mengembalikan areal terperkara kepada status dan fungsinya kembali dan menyerahkan areal terperkara berikut bangunan di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Departemen Kehutanan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat pula, Tergugat III melalui kuasanya

telah mengajukan jawabannya pada tanggal 18 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

. Dalam Eksepsi

Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara;

Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 dan 8 halaman 4 dan 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat III selaku instansi pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut, Tergugat III tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara a quo, telah dilakukan mediasi yang hasilnya sebagai berikut :
  - a. Para pihak telah sepakat untuk dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui status areal objek sengketa;
  - b. Para pihak juga sepakat apabila dari hasil pemeriksaan lapangan diperoleh hasil bahwa status areal objek sengketa adalah kawasan hutan, maka Penggugat akan melaporkan Tergugat I kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar (Tergugat III);
  - c. Bahwa sebagai bentuk dan tanggungjawab dalam pengelolaan, pengawasan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kampar, maka pada tanggal 10 Maret 2011 Tergugat III bersama dengan Tergugat II dan Tergugat IV didampingi oleh Tim Ahli Bidang Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Tergugat III) telah melakukan pengecekan ke areal perkara untuk membuktikan kebenaran apakah objek perkara dalam gugatan benar dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Hasil dari pengecekan areal perkara, ternyata benar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan gugatan Penggugat;
  - d. Pada kenyataannya Penggugat mengingkari hasil mediasi untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pidana kehutanan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

apabila terbukti objek sengketa merupakan kawasan hutan. Hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

2. Perlu Tergugat III sampaikan bahwa objek sengketa adalah kawasan hutan berdasarkan :
  - a. Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Peta Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011. (Bukti T.III-1);
3. Bahwa Penggugat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasan kehutanan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Sampai saat ini Tergugat III tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (objek sengketa) dan tidak pernah merubah status kawasan hutan serta tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena status objek sengketa adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan;

- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq.Pemerintah Cq.Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian Tergugat I yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas;

6. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk :
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No.41 Tahun 1999);
7. Dalam rangka otonomi daerah, berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan

perlindungan untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani Hak dan Hutan Adat serta Taman Hutan Raya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat IV dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan kawasan hutan dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat III patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena :

- 1) Tergugat III tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (objek sengketa) dan tidak pernah merubah status kawasan hutan serta tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena status objek sengketa adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas;
- 2) Bahwa pelaksanaan perlindungan untuk hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya menjadi tanggungjawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id instansi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan untuk

Provinsi Riau diberikan tugas untuk mengkoordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan kawasan hutan;

- 3) Perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Penggugat selama ini tidak pernah melaporkan kepada Tergugat III, II maupun IV atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I tersebut belum dapat ditindaklanjuti;

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet obtvankelijk verklaard);

## I. Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 dan 8 halaman 4 dan 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat III selaku Instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut Tergugat III tanggap sebagai berikut :
  - a. Objek sengketa adalah kawasan hutan berdasarkan :
    - 1) Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986;
    - 2) Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (objek sengketa) dan tidak pernah merubah status kawasan hutan serta tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena status objek sengketa adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan dan;
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukm mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anangkawhutan untuk kegiatan perkebunan jelas merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas;

d. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan

untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan

tujuan untuk ;

1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam,

hama, serta penyakit; dan

2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan

atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No.41

Tahun 1999);

e. Dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk

hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta

taman hutan raya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

f. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tersebut, maka Tergugat IV dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/

Menhut-II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 kepada 33 (tiga

puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah,

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada 33

(tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya adalah

Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penanganan kasus perambahan kawasan hutan, dan

melaporkan kepada Menteri dengan tembusan keapda Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

9. Penggugat selama ini tidak pernah melaporkan kepada Tergugat III, II maupun IV atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut belum dapat di tindaklanjuti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana didalilkan Penggugat;

Dari uraian dalam Eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi Penggugat;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat III patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

II. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 18 April 2011, dimana isi dari jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

- . Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak dalam perkara;

Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 dan 8 halaman 4 dan 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat IV selaku instansi pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut, Tergugat IV tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara a quo, telah dilakukan mediasi yang hasilnya sebagai berikut :
  - a. Para pihak telah sepakat untuk dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui status areal objek sengketa;
  - b. Para pihak juga sepakat apabila dari hasil pemeriksaan lapangan diperoleh hasil bahwa status areal objek sengketa adalah kawasan hutan, maka Penggugat akan melaporkan Tergugat I kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar (Tergugat II);
  - c. Pada kenyataannya Penggugat mengingkari hasil mediasi untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pidana kehutanan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar cc. Menteri Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau apabila terbukti objek sengketa merupakan kawasan hutan. Hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Perlu Tergugat IV sampaikan bahwa objek sengketa adalah kawasan hutan berdasarkan :
  - a. Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Peta Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasan kehutanan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Sampai saat ini Tergugat IV tidak pernah melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (objek sengketa) dan tidak pernah merubah status kawasan hutan serta tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena status objek sengketa adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq.Pemerintah Cq.Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian Tergugat I yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas;

6. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk :
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No.41 Tahun 1999);
7. Dalam rangka otonomi daerah, berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani Hak dan Hutan Adat serta Taman Hutan Raya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat IV dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang

salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan kawasan hutan dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat IV patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena :

- 1) Tergugat IV tidak pernah melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (objek sengketa) dan tidak pernah merubah status kawasan hutan serta tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena status objek sengketa adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas;
- 2) Bahwa pelaksanaan perlindungan untuk hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Provinsi Riau diberikan tugas untuk mengkoordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan kawasan hutan;
- 3) Perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Penggugat selama ini tidak pernah melaporkan kepada Tergugat III, II maupun IV atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I tersebut belum dapat ditindaklanjuti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkar aquo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat IV mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 dan 8 halaman 4 dan 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat IV selaku Instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut Tergugat IVanggapi sebagai berikut :
  - a. Objek sengketa adalah kawasan hutan berdasarkan :
    - 1) Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986;
    - 2) Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;
  - b. Sampai saat ini, Tergugat IV tidak pernah melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (objek sengketa) dan tidak pernah merubah status kawasan hutan serta tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena status objek sengketa adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Perkara tanggal 11 Maret 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan dan;
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukm mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menggunakan Kawasan Hutan untk kegiatan perkebunan jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas;

- d. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk ;

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No.41 Tahun 1999);

- e. Dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat IV dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan kawasan hutan, dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan keapda Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- g. Penggugat selama ini tidak pernah melaporkan kepada Tergugat III, II maupun IV atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut belum dapat di tindaklanjuti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.m Berdamak gugah geise

melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana didalilkan Penggugat;

Dari uraian dalam Eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

- a. Menerima eksepsi Penggugat;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat IV patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

1. Halaman 1 : Semula tertulis “Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” diperbaiki menjadi “Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang”;
2. Halaman 7 : Semula tertulis “Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” diperbaiki menjadi “Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang”;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada saat yang sama yaitu pada tanggal 18 April 2011, telah mengajukan penambahan jawaban gugatan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan aquo berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 secara limitatif Penggugat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan pendirian yayasan atau organisasi tersebut adalah untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan, menunjukkan kepedulian yang nyata di masyarakat sesuai dengan anggaran dasar;

Bahwa dari ketiga persyaratan tersebut di atas, di gugatan aquo Penggugat tidak ada menjelaskan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nyata dan telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, jelas Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil (standing) untuk melakukan hak gugat;

## 1. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa Penggugat dalam butir kesembilan (9) posita gugatan menyatakan :  
.....oleh sebab itu Penggugat mewakili kepentingan pelestarian fungsi hutan merasa sangat dirugikan;  
Bahwa atas dalil itu Penggugat tidak ada menjelaskan secara rinci nilai kerugian atas objek alam (natural objects) yang telah ditimbulkan;
- Maka dari itu gugatan yang tidak merinci nilai kerugian secara jelas dalam perbuatan melawan hukum, maka gugatannya jelas kabur dan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa penguasaan Tergugat I atas lahan kebun sawit adalah berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 65/SKPT/KG/1994 atas nama Ir.Acmad Zaini pekerjaan Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia beralamat di Jalan Kapling II Nomor 06 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo tanggal 26 Juli 1994 jo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rugi dengan luas 200.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah D.Djohariah ..... = 1000 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Induk..... = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Emmi Istiyati..... = 1000 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andry Hermanto..... = 200 Meter;

1.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 100/SKT/KG/1994 atas nama D.Johariah pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Perumahan Pemda Kota Pekanbaru jo Surat Keterangan Ganti Rugi seluas 200.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kota Garo dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Engkah Sutadipraja..... = 1000 Meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan Induk..... = 200 Meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Achmad Zaini..... = 1000 Meter;
- Sebelah Barat dengan jalan..... = 200 Meter;

Bahwa lahan milik Tergugat I itu berbatasan dengan Engkah Sutadipraja Acmad Zaini yang merupakan mantan Pejabat di Dinas Kehutanan Propinsi Riau;

2. Bahwa oleh karena itu penguasaan Tergugat I atas lahan sawit sah secara hukum dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, di atas tanah hak pengelolaan perorangan dan tidak berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 44 Tahun 2004, tentang Penetapan Kawasan Hutan dijelaskan bilamana pada Kawasan Hutan ditemukan tanah hak garap/hak pengelolaan dari masyarakat maka lahan itu harus diinclave;

3. Bahwa oleh karena itu, alas hak penguasaan Tergugat I atas lahan sawit telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan seandainya lahan tersebut memang benar berada di Kawasan Hutan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan penguasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sudah semestinya pihak penjual lahan tersebut harus

ikut digugat sebagai Tergugat;

4. Bahwa adalah tidak benar kebun kelapa sawit milik Tergugat I berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menjelaskan penetapan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Riau saat sekarang belum adanya pengukuhan tata batas kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia atas pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan / TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); Maka oleh karena itu, Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dijadikan alasan hukum gugatan aquo;

5. Bahwa adalah tidak benar Tergugat I telah melakukan alih fungsi kawasan hutan sebagaimana dalil Penggugat, apalagi untuk wilayah Provinsi Riau tidak dikenal adanya Hutan Produksi Terbatas/HPT Tapung, yang dikenal adalah HPT Minas;

Bahwa hingga saat sekarang lahan kebun sawit milik Tergugat I, tidak ditemui adanya **Pal Batas Beton** sebagai suatu penetapan kawasan hutan;

Maka dari itu, jelas gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan ditolak;

Maka berdasarkan alasan hukum di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 02 Mei 2011, dimana atas Replik dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung: Gugatan I telah mengajukan dupliknya pada tanggal 10 Mei

2011, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan dupliknya pada tanggal 19 Mei 2011, , sedangkan untuk Tergugat IV, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan dupliknya, akan tetapi Tergugat IV tidak pula menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia Nomor : AHU.3216.AH.01.04 tahun 2010 tentang pengesahan Yayasan tanggal 05 Agustus 2010 diberi tanda P.1.
2. Foto copy Surat Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Riau Madani yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi,SH Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2010 diberi tanda P.2.
3. Foto copy Laporan Kegiatan Yayasan Riau Madani 2010 sampai dengan 2011 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda P.3.
4. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasir pengarayan Nomor : 01/Pen.Pdt-G/2011/PN.PSP tanggal 16 Maret 2011 diberi tanda P.4.
5. Foto copy Titik Kordinat sudut-sudut areal terperkara diplotingkan kedalam Peta lampiran SK Menhut No.173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan diberi tanda P.5.
6. Foto copy Berita Acara pemeriksaan areal terperkara / peta hasil diberi tanda P.6.
7. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan diberi tanda P.7.
8. Foto copy Berita Acara tata batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas (HPT Minas) tanggal 09 Februari diberi tanda P.8.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Kehutanan Nomor : 404/Menhut-II/03 tanggal 10

Juli 2003 diberi tanda P.9.

10. Foto copy Surat Pernyataan Siangwi Alias Darwin (Pengawas Kebun Hansen Willim) yang menyatakan bahwa pemilik Kebun adalah Hansen dengan luas lebih kurang 400 hektar diberi tanda P.10.

11. Foto copy Surat Pernyataan Masdi Harianja (Pengawas Kerja Harian) di kebun Hansen yang menyatakan bahwa pemilik Kebun adalah Hansen dengan luas lebih kurang 400 hektar diberi tanda P.11.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup , dimana bukti P1 s/d P-8, P-10 dan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti P-9 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan pemilikan Tanah No.65/SKPT/KG/1994 tanggal 26 Juli 1994 atas nama Ir.Achmad Zaini pekerjaan Pegawai Negeri Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo dengan luas lahan 20 hektar diberi tanda T.I. 1.
2. Foto copy Surat Pernyataan Ir.Achmad Zaini atas penguasaan lahan di Desa Kota Garo seluas 20 hektar tanggal 26 Juli 1994 diberi tanda T.I.2.
3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Lahan seluas 20 hektar dari Ir.Achmad Zaini kepada Hansen Willim seluas 20 hektar diberi tanda T.I.3.
4. Foto copy Surat Keterangan ganti Kerugian antara Kamar Zaman dengan Hansen Willim tanggal 14 Nopember 2003 atas lahan di Desa Kota Garo diberi tanda T.I.4.
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 42/SK/KG/IV/2003 tanggal 16 April 2003 tentang kondisi lahan yang terletak di RT.05 RW.01 Desa Kota Garo yakni berupa lahan perladangan masyarakat diberi tanda T.I.5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dari Zainal Abidin tentang penerimaan uang sugu hati

atas penggantian tanaman rambutan dan jeruk milik anggota Kelompok tani Palas Lestari Mandiri sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tanggal 08 Januari diberi tanda T.I.6.

7. Foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.8.000.000 .- tanggal 08 Januari 2003 oleh Zainal Abidin daqri Hansen Wllim atas sugu hati tanaman anggota kelompok tani Palas Lestari diberi tanda T.I.7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan pula dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan setempat lokasi objek perkara (Kebun Hansen Millim) beserta peta lokasi objek diberi tanda T.II.1.
2. Foto copy Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan (Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas / Mandau ) diberi tanda T.II.2.
3. Foto copy Berita Acara Tata batas Kelompok Hutan Mionas / Mandau diberi tanda T.II.3.
4. Foto copy Surat Perintah Tugas No.522.3/TU-SUB-HUT/2302 tanggal 01 Juni 2005 untuk melakukan pemantauan dan monitoring serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tapung Raya, (Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir diberi tanda T.II.4.
5. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 522.5/SUB-HUT/19 a 04 tanggal 13 Oktober 2005 untuk melakukan pemantauan dan monitoring serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Desa Kelubi Kec.Tapung Hilir diberi tanda T.II.5.
6. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 522.5/PSDP/7601 tanggal 22 April 2006 untuk melakukan pengamanan barang bukti atas temuan kayu logs sejumlah 272 tual di wilayah HPT Minas diberi tanda T.II.6.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tugas No. 522.5/PSDP/7401 tanggal 18 April 2006 untuk

melaksanakan pemeriksaan secara konfrenhensif terhadap perambahan hutan / illegal logging di wilayah HPT Minas diberi tanda T.II.7.

8. Foto copy Perintah Tugas No. 522.5/SUB-HUT/5903 tanggal 16 Oktober 2006 untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan papan pengumuman di kawasan hutan wilayah Tapung Hilir diberi tanda T.II.8.

9. Foto copy Perintah Tugas No. 522.3/Dishut-PPKH/18 tanggal 30 Nopember 2009 untuk pemasangan papan nama Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas dan papan pengumuman diberi tanda T.II.9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang diberi tanda T.IV.1.
2. Foto copy Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberi tanda T.IV.2.
3. Foto copy Peraturan Pemereintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom diberi tanda T.IV.3.
4. Foto copy Peraturan Pemereintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota diberi tanda T.IV.4.
5. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan No. P.7/Menhut-II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan tahun 2010 diberi tanda T.IV.5.
6. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan diberi tanda T.IV.6.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemeriksaan setempat lokasi 9 objek perkara tanggal 11

Maret 2011 diberi tanda T.IV.7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti T IV-1 s/d T IV-6 Tergugat IV tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan buktinya, akan tetapi Tergugat tersebut menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II adalah merupakan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "KAMAR HAREFA", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa perkebunan kelapa sawit antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berada di Dusun IV Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada tahun 1999 ada orang suruhan Hansen Wilim datan kepada saksi untuk memecah SKT atas nama Hansem Willim yaitu Ir.Achmad Zaini dan SKT tersebut dipecah menjadi SKGR dimana masing-masing SKT luasnya 20 hektar dan waktu itu orang tersebut hanya membawa nama Hansen Willim saja dan saksi bilang tidak bisa satu SKGR seluas 20 hektar dan satu SKRG hanya seluas 2 hektar dan tolong cari nama keluarga untuk satu SKT tersebut;
- Bahwa kemudian orang suruhan Hansen tersebut datang lagi dan membawa nama-nama untuk pemecahan SKT tersebut sehingga SKGR seluruhnya sebanyak 32 SKGR dengan luas lebih kurang 640 hektar;
- Bahwa SKGR yang diterbitkan hanya 200 SKGR dan yang sisanya belum dipecah menjadi SKGR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahan milik Hansen tersebut memiliki batas dengan sungai Takuana dan

sekarang dusun IV Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaen Kampar

dan lahan tersebut ditanami dengan sawit sejak tahun 2000 sampai sekarang;

- Bahwa ketika dilakukan pemecahan SKT tersebut saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kota Garo dan saksi jadi Kaur pemerintahan tersebut sejak tahun 1978 dan pada tahun 2009 saksi berhenti jadi Kaur Pemerintahan Desa Kota Garo tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui asal usul lahan tersebut dan bagaimana cara perolehan lahan tersebut;
- Bahwa lahan sengketa dikuasai oleh Hansen William dan saksi ada mendengar bahwa lahan tersebut merupakan Hutan Produksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yayasan Riau Madani sudah selama 4 bulan dan saksi pernah bertemu dengan Surya Darma;
- Bahwa saksi terakhir kali mendangi lahan sengketa sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa adapun pemilik SKT yang masih diingat saksi adalah atas nama Asral Rahman, Damai Manurung dan Ir.Achmad Zaini;
- Bahwa SKT terbit pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo yaitu A.Rahman Sineng;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi pernah datang ke lokasi sengketa dan pada saat itu dengan kondisi sudah bekas garapandan sudah menjadi semak belukar dan pada tahun 2001 ketika saksi datang kelokasi tersebut sudah ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa sebelum mengeluarkan surat untuk Tergugat I terlebih dahulu telah dilakukan pengukuran terhadap lahan sebagaimana surat ukur yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Ir.Achmad Zaini dan kawan-kawan belum pernah menggarap lahan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi dalam pemecahan SKT saksi ada turun kelokasi dan saat itu ada

mendengar mesin chain saw mengolah kayu di lahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Hutan Produksi;

2. Saksi “HALOMOAN KHAILER TAMBAT SIRAIT”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa lahan milik Tergugat I;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan dekat dengan lahan milik Tergugat I seluas 4 hektar dengan alas hak berupa SKT dan lahan saksi merupakan batas bagian Timur dan Utara lahan milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan milik Tergugat I, akan tetapi menurut cerita orang lahan Tergugat I tersebut seluas 400 hektar dan diatasnya telah ditanami dengan tanaman sawit sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengerjakan lahan milik Terguga I tersebut;
- Bahwa adapun batas lahan milik Tergugat I sebelah Barat dengan Sungai, sebelah Timur dengan masyarakat, sebelah Utara dengan masyarakat dan sebelah Selatan dengan Sungai Takuana;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kota Garo semenjak tahun 1996 dan saksi memperoleh lahan miliknya dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Desa secara berkelompok dengan tujuan lahan akan ditanami sawit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yayasan Riau Madani akan tetapi saksi kenal dengan LSM dan Penggugat pernah mendatangi saksi
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan lahan selaku Kepala Desa Kota Garo adalah Abdul Rahman;
- Bahwa pada tahun 1996 lahan yang dimiliki Tergugat I masih dalam keadaan kosong dan semak belukar dan kemudian Tergugat I mengolah lahan tersebut dengan menggunakan alat berat sebanyak 4 unit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rumah karyawan dengan menggunakan papan dan kayu broti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan pula Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “H. ILYAS SAYANG”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Kota Garo dari tahun 2003 hingga sekarang;
- Bahwa lahan yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I berada di Dusun IV Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan saksi sudah tidak ingat lagi luas lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah melakukan peralihan hak berupa SKT dimana 1 SKT luasnya 20 hektar dipecah menjadi SKGR sebanyak 37 SKGR;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemecahan SKGR atas nama Kelompok Tani Palas Lestari mandiri sebanyak 20 nama yang diberikan oleh Pak Nasir yang merupakan orang suruhan Tergugat I dan sebelum SKGR diterbitkan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi dan setelah itu barulah dikeluarkan SKGR dengan luas lahan 2 hektar untuk masing-masing SKGR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik koordinat lahan milik Tergugat I tersebut dan saksi juga tidak mengetahui mengenai kawasan hutan produksi;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kota Garo semenjak saksi kecil;
- Bahwa saksi bersama Nasir dan teman Nasir mendatangi lokasi sengketa pada tahun 2003 dan pada saat itu kondisi lahan tersebut sudah semak belukar dan tidak ada hutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimiliki oleh Tergugat I ditandatangani oleh Kepala Desa Kota

Garo yang lama bernama Abdul Rahman Sineng;

- Bahwa sebelumnya Dinas Kehutanan Tk.II Kampar tidak pernah memberitahukan mengenai Kawasan Hutan Produksi dan saksi mengetahui adanya lahan termasuk Kawasan Hutan Produksi baru-baru ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari Dinas Kehutanan maupun Menteri Kehutanan mengenai Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa di Desa Kota Garo tidak ada memiliki buku register mengenai lahan tersebut;
- Bahwa adapun dasar saksi menerbitkan SKGR atas dasar SKT yang telah dikeluarkan Kepala Desa Kota Garo yang lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan Riau Madani melakukan kegiatan Kehutanan di Desa Kota Garo;
- Bahwa SKT yang telah dipecah oleh saksi menjadi SKGR adalah atas nama Ir.Achmad Zaini;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam rapat mengenai tidak diperbolehkan penerbitan SKGR di kawasan hutan produksi akan tetapi saksi tidak mengetahui lokasi yang dikatakan sebagai hutan produksi tersebut;
- Bahwa SKGR yang telah diterbitkan tersebut sebanyak 37 buah dan termasuk lahan yang disengketakan;
- Bahwa dalam pengurusan SKGR diperbolehkan dilakukan oleh orang selain pemilik lahan dengan syarat membawa surat asli dan kwitansi ganti ruginya;
- Bahwa saksi mengetahui Hutan Tahura Minas akan tetapi saksi tidak tahu posisi Hutan Tahura Minas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat patok batas kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi "ANDRI MICHO", pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi PNS pada Dinas Kehutanan semenjak tahun 2009 dan saksi selaku Staf Perizinan dan Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Kampar semenjak bulan Juni tahun 2009;
  - Bahwa apabila kawasan hutan dijadikan kebun kelapa sawit harus mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;
  - Bahwa didalam peta objek sengketa termasuk Hutan Produksi Minas dimana setelah peta di Ploting Desa Kota Garo masuk wilayah Hutan Produksi Minas yang luasnya  $\pm$  430 hektar dan di desa Kota Garo terdapat Hutan Tahura (Taman Hutan Rakyat);
  - Bahwa berdasarkan peta semenjak tahun 1996 objek sengketa termasuk Hutan Produksi Terbatas Minas berdasarkan Penetapan Tata Batas yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - Bahwa di atas lahan sengketa tersebut telah ditanami tanaman sawit dan saat itu saksi dijadikan saksi ketika dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 01 Juni 2011;
  - Bahwa tapal batas dengan titik koordinat adalah sama dimana apabila dilakukan pengukuran hasilnya akan sama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa;
  - Bahwa dalam hal melakukan ploting terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Setempat yang diberikan Kuasa kepada Pak Saragih;
  - Bahwa pada saat turun kelokasi objek sengketa saksi ada menemukan tunggul dan kemudian saksi mengambil gambar (foto) tunggul dilahan tersebut;
  - Bahwa di atas objek sengketa sudah tidak terdapat hutan lagi semenjak tahun 2005;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi "OKTOBERMAN

TAMPUBOLON", pada

pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Staf Penatagunaan Hutan Bidang Perencanaan di Dinas Kehutanan Tk.I Riau semenjak tahun 1999;
- Bahwa Desa Kota Garo termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas Minas yang memiliki kawasan hutan sepanjang lebih kurang 200 Km;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa termasuk Hutan Produksi Terbatas Minas pada saat turun kelokasi setelah mendapat perintah dari Kepala Dinas Kehutanan Tk.I Provinsi Riau untuk melakukan peninjauan dan pada saat itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS dan dituangkan dalam peta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Yayasan Riau Madani berdiri;
- Bahwa saksi sudah 3 kali turun kelokasi untuk melakukan peninjauan yaitu pertama dengan Yayasan Riau Madani di Taman Hutan Rakyat (Tahura), kedua di Hutan Produksi Terbatas Minas dan ketiga di Libo;
- Bahwa lahan seluas 430 hektar tersebut sudah beralih fungsi dari hutan menjadi kebun kelapa sawit, sungai, rawa serta penangkaran ikan arwana sehingga atas kejadian tersebut berkurangnya jumlah hutan di Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanaman sawit dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas boleh dipinjam pakaikan oleh Pemerintah;
- Bahwa dari tata batas bisa untuk menentukan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut milik Tergugat I dari orang yang ditemui dilokasi kejadian dan objek tersebut berbatasan dengan kebun Acin yang sudah ditanami tanaman sawit;
- Bahwa setahu saksi disekitar lokasi tersebut tidak pernah terjadi pelepasan Hutan Produksi Terbatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang mengetahui apa dasar Tergugat I menguasai objek sengketa;

- Bahwa pada saat dilakukan mediasi terhadap objek sengketa, Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan haknya untuk mengajukan Saksi, akan tetapi Tergugat IV tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan titik koordinat yang diajukan oleh Penggugat, serta pengakuan oleh Tergugat II, III dan IV bahwa obyek lokasi sengketa masuk kedalam kawasan hutan yang terletak di Desa Koto Garo Kecamatan Tapung, Kab. Kampar (sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Lokasi Obyek Sengketa tanggal 11 Maret 2011), serta tidak adanya bantahan yang tegas oleh Tergugat I dalam jawabannya mengenai kekaburan obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan, dalam penyelesaian perkara ini tidaklah perlu melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 180 Rbg oleh karena obyek sengketa telah jelas, baik letak, luas maupun batas-batasnya. Hal ini mengingat pula bahwa pemeriksaan setempat bukanlah suatu keharusan, namun hanya dilakukan apabila, dipandang perlu dan berfaedah dalam menemukan kejelasan keadaan fisik obyek yang disengketakan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian baik Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Juni 2011, yang mana materi masing-masing kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

## DALAM EKSEPSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berisi sebagai

berikut:

Tergugat I pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan gugatan, dimana didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nyata dan telah dilaksanakan secara terus menerus dan tidak berkesinambungan oleh Penggugat ;
2. Gugatan Penggugat kabur oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci nilai kerugian atas obyek alam (natural obyek) yang telah ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang pertama dimana Tergugat I, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai subyek telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat mengenai kehutanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat berdasarkan Undang-Undang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, telah menentukan bahwa organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dimana selanjutnya pada ayat (2) pasal dan Undang-undang tersebut, telah mengatur pula akan syarat limitatif organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan, yaitu :

- Berbentuk badan hukum ;
- Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa yayasan adalah suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan

dankemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dimana yayasan mendapatkan status badan hukumnya setelah akta pendirian yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan UUU No 16 tahun 2001) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.3216.AH.01.04 tahun 2010, diketahui bahwa Akta Pendirian Yayasan Riau Madani telah disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-2 yaitu anggaran dasar Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta pendirian Yayasan Riau Madani No. 29 yang dibuat oleh Ridnofendi, SH, Notaris pada tanggal 19 Oktober 2009, pada Pasal 3 (tiga) mencantumkan bahwa untuk mencapai tujuan dan maksud yayasan, sebagaimana tercantum pada pasal tersebut angka 2 (dua) huruf e, kegiatan yayasan Riau Madani salah satunya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3, dimana bukti tersebut memperlihatkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat, baik dalam bentuk investigasi, pengajuan gugatan legal standing serta penyebar luasan informasi kepada publik akan keadaan kawasan hutan, dimana apabila kegiatan-kegiatan tersebut dihubungkan dengan anggaran dasar sebagaimana tersebut dalam bukti P-2, maka terdapat korelasi antara tujuan dan maksud didirikannya yayasan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena persyaratan formil akan kapasitas Penggugat sebagai sebuah organisasi yang mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 41 1999, oleh

karenanya eksepsi pertama Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi kedua Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, gugatan Penggugat telah memuat pula hal-hal yang seharusnya dimuat dalam gugatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Rbg, seperti adanya penyebutan identitas yang jelas para pihak, serta adanya keterkaitan antara yang menjadi dasar gugatan (fundamentum petendi) dengan apa yang diminta (petitum). Tidak terdapatnya penjelasan secara rinci akan nilai kerugian atas obyek alam yang telah ditimbulkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, tidak dapat ditafsirkan secara sempit, dimana penafsiran tersebut tidaklah harus berbentuk kerugian riil atau nyata, namun harus pula ditafsirkan secara luas bahwa, dalam perkara aquo, terdapat suatu kerugian apabila dalam pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, ternyata pemanfaatannya tidak sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan hutan itu sendiri yang dapat berfungsi produksi, konservasi dan lindung, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan IV telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat III haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, oleh karena Tergugat III tidak pernah mengeluarkan rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan produksi terbatas Minas, dimana Penggugat tidak pernah pula melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Agung

bertanggal 16 Juni 1971 No. 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan bahwa “Wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan hak Penggugat”, maka terhadap eksepsi Tergugat III dan IV diatas, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, bahwa kewenangan untuk menentukan subyek dalam gugatan adalah mutlak kewenangan Penggugat. Bahkan terdapat hubungan yang erat Tergugat II, III dan IV dalam perkara aquo sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan yang berada di Wilayah Provinsi Riau khususnya, kabupaten Kampar khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III dan IV tersebut haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Desa Koto Garo Kecamatan Tapung, Kab. Kampar tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan, dimana Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat I menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa didasarkan atas surat keterangan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo pada tahun 1994, serta tanah obyek sengketa tidak terletak dikawasan hutan produksi terbatas mengingat sampai dengan saat ini belum terdapat pengukuhan tata batas kawasan hutan di Provinsi Riau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalil gugatan Penggugat tersebut diatas pula, Tergugat II,

III dan IV, di satu sisi telah membantah gugatan Penggugat akan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab Para Tergugat tersebut dan pada sisi lain Tergugat II, III dan IV pada prinsipnya tidak membantah gugatan Penggugat, sebaliknya secara tersurat mendukung dan membenarkan gugatan Penggugat akan adanya perbuatan Tergugat I yang merubah peruntukan kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah sengketa yang terletak di Desa Koto Garo Kecamatan Tapung, Kab. Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, masuk kedalam wilayah kawasan hutan produksi terbatas dimana telah terjadi pula perubahan fungsi atau peruntukan kawasan hutan tersebut ?
2. Apakah pengelolaan Tergugat I atas tanah sengketa yang didasarkan atas surat keterangan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo pada tahun 1994 adalah suatu perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai menjalankan tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan kawasan hutan ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-11, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kamar Harefa dan Halomoan Sirait ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T I-1 s/d T I-7 serta telah mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi yang bernama H. Ilyas Sayang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat II telah mengajukan

bukti surat diberi tanda T II-1 s/d T II-9 dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Andri Miko;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya pula, Tergugat III telah mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi yang bernama Oktoberman Tampubolon, dan menyatakan bukti surat yang diajukan Tergugat II dan IV dijadikan juga sebagai surat bukti Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T IV-1 s/d T IV-7 ;

Menimbang bahwa Pasal 283 Rbg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat sekaligus menghubungkan bukti tersebut dengan bukti-bukti lainnya yang relevan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai keberadaan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-7 dan T IV-6, dimana kedua bukti tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan NO. 173/Kpts-II/1986 yang menjelaskan adanya penunjukan areal hutan diwilayah Provinsi Riau, dimana salah satunya merincikan Hutan Produksi Terbatas diwilayah Riau seluas 1.971.553 Ha yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam Peta yang terlampir dalam surat keputusan tersebut, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Minas yang dibuat oleh Panitia Tata Batas Hutan Kab. Kampar bertanggal 9 Februari 1994, bukti T II-2 berupa Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan, Bukti T II-3 berupa Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Minas, Bukti T II-4 s/d T II-9, Majelis Hakim menilai bahwa sejak tahun 1986, telah terdapat penunjukan kawasan hutan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/Pdt/2019/PT.3/LA/2019 adalah kawasan hutan produksi terbatas Minas seluas

1.971.553 Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa titik koordinat areal perkara, bukti P-6 dan T II-1 serta T IV-7 dimana ketiga bukti tersebut menjelaskan suatu hal yang sama yaitu berupa Berita acara hasil plotting titik koordinat pada peta lampiran SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, serta mengingat pula akan jawaban Tergugat I yang tidak membantah secara tegas akan titik koordinat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut adalah masuk didalam kawasan hutan produksi terbatas minas, dimana berdasarkan keterangan Saksi Oktoberman Tampubolon diketahui pula bahwa sampai dengan saat ini belum pernah terdapat kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan produksi terbatas tersebut ;

Menimbang pula, bahwa belum terdapatnya pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai bentuk pengukuhan akan suatu kawasan hutan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004, tidak dapat ditafsirkan bahwa suatu wilayah provinsi yang belum melakukan pemaduserasian tersebut tidak terdapat kawasan hutan, namun harus pula mengingat instrument lain sebelum keluarnya ketentuan tersebut, aquo bukti P-9 tentang Surat Edaran Menteri Kehutanan bertanggal 10 Juli 2003 yang menentukan apabila belum terdapat pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan, maka penentuan suatu kawasan hutan tersebut mengacu pada Tata Guna Hutan Kesepakatan in casu SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 sebagaimana diatur pula dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah telah terdapat perubahan fungsi atau peruntukan atau tegakan atas hutan produksi terbatas tersebut, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian hutan produksi terbatas itu sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (UU RI No.41 Tahun 1999), dimana hasil utama hutan adalah berupa kayu sedangkan hasil hutan lainnya disebut hasil hutan nir kayu yang mencakup rotan, bambu, tumbuhan obat, rumput, bunga, buah, biji, kulit kayu, daun, lateks (getah), resin (damar, kopal, gom, gondorukem dan jernang) dan zat ekstraktif lainnya berupa minyak, dimana hutan produksi ini dibedakan menjadi tiga jenis, yang salah satunya adalah hutan produksi terbatas yang hanya dapat di eksploitasi dengan cara tebang pilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khailer Halomoan Tambar Sirait yang pada prinsipnya menerangkan bahwa Saksi tersebut mengetahui diatas tanah yang disengketakan terdapat lahan milik Tergugat I yang telah ditanami dengan pohon sawit seluas  $\pm$  400 Ha, dihubungkan dengan keterangan Saksi Andri Miko yang menerangkan bahwa berdasarkan foto digital satelit telah terdapat perubahan keadaan fisik diareal tanah sengketa, dimana sebelum tahun 2005 masih terdapat hutan, sedangkan selanjutnya, setelah tahun 2005 keadaan fisik hutan tersebut berubah hingga tidak terdapat lagi hutan, serta dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Oktoberman Tampubolon yang pada prinsipnya menerangkan bahwa diareal tanah sengketa telah terdapat perubahan tegakan yang pada mulanya adalah hutan produksi kemudian berubah menjadi perkebunan sawit, sehingga atas dasar keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di areal tanah sengketa yang masuk kedalam wilayah atau kawasan hutan produksi terbatas, telah terdapat perubahan peruntukan atau tegakan, yang awalnya adalah difungsikan untuk industry kayu dengan mekanisme eksploitasi dengan cara tebang pilih, kemudian saat ini berubah menjadi usaha perkebunan sawit, dimana salah satu perkebunan sawit tersebut adalah milik Tergugat I seluas  $\pm$  400 Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertanyaan yang pertama telah terjawab, dimana areal tanah sengketa masuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas dan telah terjadi pula perubahan tegakan yang awalnya adalah pepohonan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go idisme eksploitasi tebang pilih, berubah menjadi usaha

perkebunan sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang kedua, yaitu apakah perbuatan Tergugat I yang melakukan pengelolaan areal tanah perkara yang didasarkan atas surat keterangan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo pada tahun 1994 adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T I-1 berupa surat keterangan pemilikan tanah No. 65/SKPT/KG/1994 tanggal 26 Juli 1994, dimana pada bukti tersebut menerangkan adanya kepemilikan tanah Ir. Acmad Zaini, dimana tanah tersebut terletak di Kota Garo seluas 200 Ha, Majelis Hakim menilai, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, telah disebutkan secara limitatif akan bukti-bukti yang diakui oleh negara sebagai bukti permulaan alas hak, dimana bukti surat permulaan tersebut harulah telah ada sebelum lahirnya peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;

Menimbang pula, bahwa adanya konsep pengakuan Negara atas suatu surat kepemilikan tanah dalam bidang Agraria tidaklah dapat diartikan mempunyai penafsiran yang sama dengan konsep tanah berkaitan dengan hutan, dimana dalam bidang agraria khususnya pendaftaran tanah, lebih ditekankan pada perlindungan individual dan atau masyarakat hukum adat akan hak atas tanah, serta berpedoman pada azas horizontal scheiding, sedangkan pada bidang kehutanan, tanah dianggap merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dengan aneka flora dan fauna, terutama pepohonanyang ada didalamnya, sehinga berpedoman pada azas accessie ;

Menimbang, bahwa apabila bukti T I-1 tersebut dikomparasikan dengan bukti P-7 yang berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 yang menjelaskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di wilayah Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa

sebelum Kepala Desa Kota Garo mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada bukti T I-1, Menteri Kehutanan terlebih dahulu telah menerbitkan surat keputusan yang mengatur tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan, sehingga oleh karenanya bukti T I-1 tersebut telah dilumpuhkan oleh bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T I-2 dan bukti T I-3 dimana kedua bukti tersebut adalah surat pernyataan sepihak, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti tersebut kekuatan pembuktiannya tidak melebihi dari bukti T I-1, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya yaitu bukti T I-4, dimana bukti tersebut adalah surat keterangan ganti rugi antara Kamar Zaman dengan Hansen William bertanggal 14-11-2003, bukti T I-5 berupa surat keterangan tentang kondisi lahan, bukti T I-6 dan T I-7, dimana keduanya berupa surat tanda penerimaan uang sagu hati, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak pula menjelaskan adanya hak Tergugat I atau pihak lain atas tanah sengketa sebelum ditetapkan tanah sengketa sebagai kawasan hutan produksi terbatas, oleh karenanya keberadaan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Ilyas Sayang, dimana Saksi tersebut pada prinsipnya menerangkan saat Saksi tersebut menerbitkan Surat Keterangan Tanah pada tahun 2003 atas tanah sengketa, keadaan fisik tanah sengketa adalah semak belukar dan disekitarnya telah terdapat tanaman sawit, Majelis Hakim menilai bahwa adanya keterangan Saksi tersebut kembali tidak memberikan akan hak Tergugat I atau pihak lain atas tanah sengketa, mengingat Saksi tersebut hanya memberikan penjelasan saat diterbitkannya Surat Keterangan Ganti Rugi pada tahun 2003. Dengan kata lain, adanya hak-hak masyarakat sebelum ditetapkan tanah sengketa sebagai kawasan hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1986, Saksi tersebut tidak dapat menerangkannya lebih

lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, izin pengelolaan ataupun pemanfaatan atas suatu kawasan hutan haruslah diberikan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan ataupun pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, tidak terdapat 1 (satu) pun bukti yang dapat menunjukkan, Tergugat I telah mempunyai izin dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas minas yang terletak di Kota Garo, Kec. Tapung, Kab. Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Tergugat I yang mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan produksi terbatas Minas dalam bentuk merubah tegakannya, yang awalnya untuk industry kayu dengan mekanisme eksploitasi tebang pilih, menjadi usaha perkebunan sawit adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ketiga, yaitu apakah Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai menjalankan tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan kasawan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti P-1 s/d P-11 maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, tidak terdapat 1 (satu) pun bukti yang dapat memberikan gambaran akan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV dalam melaksnakan tugas pokoknya, sehingga oleh karenanya Tergugat II, III dan IV tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV, yaitu berupa T IV-1 s/d T IV-5, dimana bukti-bukti surat tersebut hanya merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan bidang kehutanan, oleh karenanya Majelis tidak

akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P-10 dan P-11, dimana ke-2 (dua) bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak, dimana berdasarkan Pasal 1878 KUHPerdara telah menentukan syarat agar suatu akta pengakuan sepihak dapat diterima sebagai alat bukti tulisan, maka akta pengakuan sepihak tersebut seluruh isinya haruslah ditulis dengan tulisan tangan oleh pihak yang membuat dan pihak yang menandatangani, dimana secara visual bukti P-10 dan P-11 isinya dibuat dalam 2 (dua) bentuk font atau tulisan, yang pertama adalah font ketikan dan yang kedua adalah font tulisan tangan, sehingga Majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1878 KUHPerdara dan oleh karenanya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok-pokok permasalahan pertama dan ke-2 (dua) sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dapat terjawab, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa yang terletak di Kota Garo, Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat I masuk kedalam kawasan Hutan Produksi terbatas Minas, sehingga perbuatan Tergugat I yang merubah peruntukan atau tegakan kawasan hutan produksi terbatas tersebut menjadi perkebunan sawit adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat berkaitan dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (dua), Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah tegakan kawasan hutan produksi terbatas Minas menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang, sedangkan

terhadap Tergugat II, III dan IV, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat ini tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-3 (tiga), Penggugat meminta agar Tergugat I dihukum untuk mengembalikan areal yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit kepada fungsi dan statusnya serta menyerahkan kebun kelapa sawit tersebut seluas kurang lebih 400 Ha kepada Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat 1 (satu) pun bukti yang dapat menunjukkan adanya perubahan fungsi hutan produksi terbatas Minas, serta dikaitkan pula keterangan Saksi Oktoberman Tampubolon yang menerangkan bahwa sampai saat ini fungsi dan status kawasan hutan produksi terbatas Minas tidak pernah berubah fungsi dan statusnya, akan tetapi tegakannya yang berubah, dari yang semula pepohonan, berubah menjadi usaha perkebunan sawit, serta dikaitkan pula dengan petitum Penggugat yang meminta putusan yang seadil-adilnya, maka fakta adanya perubahan tegakan kawasan hutan produksi terbatas Minas menjadi perkebunan sawit yang dilakukan oleh Tergugat I, tanpa adanya izin dari menteri kehutanan atau pejabat yang berwenang, adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, pada petitum yang ke-4 (empat), Penggugat meminta agar Tergugat II, III dan IV dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada petitum ke-2 (dua), dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV, oleh karenanya petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut

dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya, Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun terdapat banding atau kasasi, oleh karena tidak beralasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan tidak cukup bukti, maka petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada petitum yang ditolak, maka gugatan harus dibaulkan sebagian;

Mengingat pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perma No.1 Tahun 2008, PP. No. 44 Tahun 2004, Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan areal yang telah dijadikan perkebunan sawit seluas  $\pm$  400 Ha yang masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas di Desa Kota Garo, Kec. Tapung Kabupaten Kampar sesuai dengan “tegakannya”, dengan titik koordinat :
  1. A.  $00^{\circ} 38' 22,2''$  LU –  $101^{\circ} 21' 02,4''$  BT
  2. B.  $00^{\circ} 37' 59,8''$  LU –  $101^{\circ} 20' 30,2''$  BT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15,4'' LU – 101° 20'00,3'' BT

4. D. 00° 38' 11,2'' LU – 101° 18'58,6'' BT
5. E. 00° 37' 51,6'' LU – 101° 19'26,7'' BT
6. F. 00° 38' 32,3'' LU – 101° 20'09,1'' BT
7. G. 00° 38' 00,7'' LU – 101°19'26,7'' BT

dan menyerahkan kepada Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Kehutanan ;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.679.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011, oleh **ACHMAD DIMYATLRS, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH, MH** dan **JUMADI APRI AHMAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH,MH**

**ACHMAD DIMYATLRS, SH,MH**

2. **JUMADI APRI AHMAD, SH**

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUL

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp.
- Panggilan : Rp.
- Pemeriksaan Setempat: Rp.
- Materai : Rp.
- Redaksi : Rp.
- Leges : Rp.
- Jumlah Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)